

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akibat kekayaan dan keragaman lautnya, Indonesia menjadi sumber perebutan kekuatan kolonial untuk mencuri sumber dayanya. Membentang dari Sabang sampai Merauke dan meliputi 5,8 juta km², wilayah maritim Indonesia mencakup lebih dari 13.500 pulau, 2,7 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), 0,3 juta km² perairan teritorial dan 2,8 juta km² perairan pedalaman dan pulau.

Semua hak dan kegiatan yang berupa pengeksploasian dan pengeksploitasi, pengonservasian dan pengelolaan, serta kegiatan lain yang berkenaan dengan keempatnya dilakukan pada perairan yang bernama zona ekonomi eksklusif. Kegiatan pengeksploasian dan pengeksploitasi, pengonservasian, dan pengelolaan tentu saja berkenaan dengan sumber daya alam hayati.¹

Negara pantai harus mengetahui terlebih dahulu seberapa baik ia dapat menggunakan sumber daya alam hayati dari zona ekonomi eksklusifnya untuk keuntungan terbaik. Apabila Negara pantai tidak dapat memanfaatkan kekayaan alam hayati yang ditangkapnya sebanding dengan volumenya izin, negara pantai yang bersangkutan harus memberikan kesempatan kepada negara lain untuk memanfaatkan sisa jumlah tangkapan yang memenuhi syarat sehingga masih ada.²

Potensi laut Indonesia diperkirakan mendatangkan lebih dari \$100 miliar per tahun jika dikelola dengan baik. Namun, kurang dari sepuluh persen dikembangkan. Potensi ekonomi kelautan Indonesia diperkirakan mencapai

¹ I Wayan Parthiana, *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*. Yrama Widya, 2014. hlm. 146.

² *Ibid*, hlm. 157.

\$1,2 triliun per tahun, atau sepuluh kali lipat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012, mengingat luasnya lautan negara ini. Oleh karena itu, 85% perekonomian nasional diperkirakan akan sangat bergantung pada sumber daya laut jika seluruh potensi laut ini dikelola dengan baik.³

Praktik memelihara dan memelihara berbagai hewan atau tumbuhan air yang sebagian besar terdiri dari air dikenal sebagai akuakultur. Budidaya tiram, budidaya ikan, budidaya udang, dan budidaya rumput laut (kelp) adalah praktik umum.

Terlepas dari batasan di atas, akuakultur memiliki cakupan yang sangat luas, tetapi penerapan beberapa produk dibatasi oleh kemahiran teknologi. Berlawanan dengan penangkapan ikan, akuakultur adalah jenis akuakultur.

Akuakultur dipraktikkan dengan berbagai cara di Indonesia. Tangki, kolam, keramba dan keramba apung adalah tempat yang paling umum untuk kegiatan budidaya. Karena ikan adalah salah satu sumber daya Indonesia yang paling berharga, maka harus dirawat dengan sebaik mungkin melalui penegakan hukum yang mengatur serta penjagaan yang ketat terhadap penangkapan ikan di perairan Indonesia agar seluruh nelayan memiliki perizinan yang lengkap memasuki perairan Indonesia baik izin penangkapan ikan, izin usaha penangkapan ikan.

Izin navigasi misalnya, agar tidak merugikan negara dan menjaga perairan Indonesia. Melalui konservasi laut, pengendalian pencemaran,

³ <http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/40023>. Diakses pada tanggal 02 Maret 2022.

pemulihan bencana laut dan pencemaran, kerusakan, serta pencegahan dan pemulihan bencana, pemerintah bekerja untuk melindungi lingkungan laut.⁴

Dengan demikian ada hal yang harus diperhatikan guna meningkatkan keberlanjutan usaha perikanan tangkap sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan Pasal 3 yaitu “Mendayagunakan sumber daya kelautan atau kegiatan wilayah laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum laut internasional demi tercapainya kemakmuran bangsa dan Negara”⁵ yang mengatur dalam Pasal 59 bahwa pemanfaatan kekayaan laut harus mengutamakan penegakan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia, dasar laut, dan tanah di bawahnya untuk menjamin sebesar-besarnya kesejahteraan bagi generasi sekarang tanpa merugikan kepentingan generasi yang akandatang.

Berikut adalah manfaat target dan regulasi secara keseluruhan yang akan berdampak positif bagi pertumbuhan sektor perikanan:

- a. Dalam rangka mendorong usaha dalam konservasi sumber daya perikanan.
- b. Kuantitas dan kualitas tangkapan akan meningkat karena pengaturan.
- c. Dalam upaya menyeimbangkan upaya perlindungan bagi kelompok rentan atau kelompok tertentu, seperti nelayan internasional.
- d. Mengurangi tenaga kerja dan modal yang terbuang dan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya untuk efektivitas yang lebih besar.⁶

Menurut pendapat Usman dan Andi Najemi menyatakan bahwa: “Dalam setiap masyarakat tidak dapat dihindari terjadinya suatu konflik, baik

⁴ [Http://Referensi.Elsam.Or.Id/2015/01/UU Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan](http://Referensi.Elsam.Or.Id/2015/01/UU%20Nomor%2032%20Tahun%202014%20Tentang%20Kelautan). Diakses pada 03 Maret 2022

⁵ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.

⁶ Nurdin dkk., *Hukum Perikanan*, Ub Press, Malang, 2017, hlm.18.

itu konflik antar pribadi, antar pribadi dengan kelompok, antar kelompok, dan antar pribadi, kelompok dengan negara”⁷. Struktur hukum yang baik tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak ditunjang oleh adanya substansi hukum yang baik pula⁸. Penegakan hukum itu harus bereformasi, baik dari segi penegak hukum itu sendiri, struktur hukum, dan substansi hukum yang harus memiliki kebijakan sesuai perkembangan zaman. Penegakan hukum berlaku untuk semua jenis tindak pidana, mulai dari tindak pidana yang terberat hingga tindak pidana yang teringan⁹. Peranan aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum sangat menentukan arah dan tujuan serta hasil yang akan dicapai dalam penegakan hukum itu sendiri.¹⁰

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan, diperlukan penguatan peran pengawas perikanan secara cerdas dan efektif. Dalam hukum n. 8 Tahun 1981 di bidang hukum acara pidana, diatur dalam ketentuan khusus (lex specialis) tentang pembentukan pengadilan perikanan dalam lingkungan peradilan umum untuk menjamin pengelolaan sumber daya perikanan secara optimal dan lestari.¹¹

Laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan dan perairan pedalaman semuanya dianggap sebagai bagian dari perairan Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1996. Karena wilayah perairan tersebut berada di bawah kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, maka Indonesia

⁷ Usman dan Andi Najemi, “Mediasi Penal Di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukumnya”, *Undang Jurnal Hukum*, 1, 1, (2018), hlm. 66.
<https://www.ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/17>.

⁸ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta, 2012. hlm. 312.

⁹ Ayu Veronica, Kabib Nawawi, dan Erwin, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Baby Lobster”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Volume 1 Nomor 3, 2020. hlm. 47. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11085/10260>.

¹⁰ Monika Dwi Putri Nababan, Kabib Nawawi. Pelaksanaan Hak Tahanan (Tantangan dan Permasalahan). *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Volume 1, No. 1 (2020), hlm. 82. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view>

¹¹ *Ibid.*, hlm.21.

memiliki kewenangan penuh atas wilayah tersebut dan dapat menetapkan undang-undang di sana.¹²

Konsekuensinya, aturan yang digunakan harus dipelajari dari sudut pandang hukum yang efektif dan formal. Karena jika aparat penegak hukum melakukan kesalahan dalam penegakan hukum, maka dapat merusak rasa keadilan masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan dua orang yang terlibat dalam persidangan yang sama diadili dan dijatuhi hukuman yang berbeda dalam dua persidangan yang berbeda, yang pertama disidangkan di Kabupaten Jambi nomor 53/Pid. Sus/2021/Pn Jmb, terdakwa adalah Akhiarmansyah als Pak iing Bin Muhammad Awal dijerat dengan pidana penjara 5 tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dan didakwa telah diatur dan diancam dengan pidana pasal 92 dan pasal 26 ayat 1 UU RI No. 31 Tahun 2004, yang memodifikasi Penangkapan Ikan dengan UU RI n. hukum RI n. 45 Tahun 2009, 31 Tahun 2004 terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Jo Fisheries of the art. 55, alinea pertama, KUHP Terdakwa dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan pengelolaan perikanan di wilayah negara Republik Indonesia dengan melakukan kegiatan penangkapan ikan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP.

Pengadilan Perikanan mengeluarkan putusan kedua di Pengadilan Negeri Jambi nomor 54/Pid. Sus/2021/Pn Jmb, terdakwa adalah Dedi

¹² Budiyono, Monograf. *Pembatasan Kedaulatan Negara Kepulauan Atas Wilayah Laut, Bandar Lampung*, Justice Publisher, 2014. hlm. 84.

Rustandi, dan S.Pi Bin Daman dijerat dengan pidana penjara 5 tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dan didakwa telah diatur dan diancam dengan pidana pasal 92 dan pasal 26 ayat 1 UU RI No. 31 Tahun 2004, yang memodifikasi Penangkapan Ikan dengan UU RI n. hukum RI n. 45 Tahun 2009, 31 Tahun 2004 terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Jo Fisheries of the art. 55, alinea pertama, KUHP Terdakwa dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan pengelolaan perikanan di wilayah negara Republik Indonesia dengan melakukan kegiatan penangkapan ikan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP. Terdakwa dipidana dengan pidanapenjara 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan satu bulan.

Pengadilan Perikanan mengeluarkan putusan ketiga di Pengadilan Negeri Jambi nomor 55/Pid. Sus/2021/PN Jmb yang menyatakan bahwa gugatan Refan diancam dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dan sesuai Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang memodifikasi Penangkapan Ikan dengan UU RI n. , Terdakwa dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan karena dengan sengaja melakukan kegiatan penangkapan ikan pada industri perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Indonesia yang tidak memiliki SIUP, dan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun dan denda

sebesar Rp. 1.000.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan enam bulan.

Pengadilan Perikanan mengeluarkan putusan ketiga di Pengadilan Negeri Jambi nomor 56/Pid. Sus/2021/PN Jmb atas nama Budianto Bin Abdul Karim iancam dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dan sesuai Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang memodifikasi Penangkapan Ikan dengan UU RI n. , Terdakwa dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan karena dengan sengaja melakukan kegiatan penangkapan ikan pada industri perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Indonesia yang tidak memiliki SIUP, dan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan enam bulan.

Fakta bahwa KUHP hanya memuat batas minimal umum dan batas maksimal khusus, artinya putusan yang dibuat oleh hakim seringkali berujung pada penjatuhan pidana yang kontroversial, menjadi penyebab perbedaan cara pelaksanaan putusan oleh hakim. Tidak ada pedoman khusus untuk pemberian hukuman bagi hakim. padahal pelanggaran terhadap pasal tersebut sama dan pelanggaran tersebut dilakukan secara bersama-sama.

Penulis ingin mengetahui, berdasarkan uraian masalah di atas, mengapa hakim lebih memilih menghukum nelayan yang tidak memiliki SIUP sebagai kejahatan daripada hukuman yang sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri

Jambi dengan Nomor Perkara: 54/Pid.Sus/2021/Pn Jmb dan Nomor. 55/Pid.Sus/2021/Pn Jmb. Penulis merasa tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi, dengan judul **“Pemidanaan Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Tanpa Siup (Putusan Pengadilan No. 54/Pid.Sus/2021/Pn Jmb dan No. 55/Pid.Sus/2021/Pn Jmb)”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dibawah ini merupakan rumusan berdasarkan latar belakang diatas sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Mengenai Penangkapan Ikan Tanpa SIUP di Indonesia?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Pada Pelaku Penangkapan Ikan Tanpa Izin Berdasarkan Putusan No.53/Pid.Sus/2021/Pn Jmb, No.54/Pid.Sus/2021/Pn Jmb, No.55/Pid.Sus/2021/Pn Jmb dan No.56/Pid.Sus/2021/Pn Jmb?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian pada skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai penangkapan ikan tanpa SIUP di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada pelaku penangkapan ikan tanpa izin berdasarkan

putusan No.53/Pid.Sus/2021/Pn Jmb, No.54/Pid.Sus/2021/Pn Jmb,
No.55/Pid.Sus/2021/Pn Jmb dan No.56/Pid.Sus/2021/Pn Jmb

D. Manfaat Penelitian

Karena nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat penelitian yang dikutip, maka diharapkan penulis menyampaikan manfaat dan motivasi dalam penelitian tersebut. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada penulis sehingga mampu memahami pentingnya peran izin dalam menulis
- b. Melaksanakan tanggung jawab dan pekerjaan penulis, khususnya sebagai nelayan.
- c. Diharapkan dapat merangsang refleksi dan membantu meningkatkan pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.
- d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam komunitas ilmiah dan memberikan bahan untuk penelitian selanjutnya, terutama yang ditujukan untuk generasi berikutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan temuan penelitian ini akan membantu penulis mengembangkan keterampilan hukumnya, memungkinkannya untuk

bergabung dengan lembaga penegak hukum dan pengacara yang memperjuangkan keadilan.

- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang aturan dan sanksi bagi tindak pidana di bidang perikanan di Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menurut Soerjono Soekanto merupakan kerangka yang didalamnya terdapat konsep-konsep yang saling berhubungan buah dari makna yang dikaitkan oleh istilah yang telah diselidiki. Penulis menggunakan beberapa landasan sebagai konsep untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang bahan yang diteliti dan ditulis agar tidak terjadi kerancuan dalam memahami makna judul skripsi ini. Kerangka konseptual yang diterapkan adalah:

1. Pemidanaan

Menurut Andi Hamzah, 'hukuman terpidana' atau 'punishment' secara umum diartikan sebagai 'penderitaan atau kesengsaraan yang sengaja ditimpakan kepada seseorang'. Terlepas dari kenyataan bahwa pidana adalah pemahaman khusus tentang hukum pidana¹³. Pengertian ini memberikan pengertian yang berbeda antara pemidanaan dan pidana, pemidanaan berbicara tentang sanksi yang menderitakan sedangkan pidana berbicara tentang hukum pidana itu sendiri.

2. Penangkapan Ikan

¹³ Andi Hamzah, 1993. Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, *PT. Pradnya Paramita*: Jakarta. hlm. 1

Menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkan ikan adalah bagian dari penangkapan ikan, yaitu kegiatan memperoleh ikan di perairan yang tidak dibudidayakan¹⁴.

3. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)

Izin tertulis yang memungkinkan perusahaan perikanan untuk mengoperasikan fasilitas produksi yang tercantum dalam izin tersebut dikenal sebagai izin penangkapan ikan komersial¹⁵. Izin harus dimiliki oleh setiap individu yang melakukan penangkapan ikan di laut lepas. Intinya adalah pemberian atau penjatuhan hukuman oleh hakim untuk kejahatan dikenal sebagai hukuman. Dasar pemidanaan dalam penelitian ini adalah cara pemberian atau pemaksaan pemidanaan yang paling umum dilakukan oleh otoritas yang ditunjuk untuk pelaku penangkapan ikan tanpa SIUP.

F. Landasan Teori

1. Teori Pemidanaan

Tiga kategori utama teori berikut dapat digunakan untuk mendukung penjatuhan hukuman pidana:

a. Teori Pembalasan

Penjatuhan hukuman dapat dibenarkan hanya karena seseorang telah melakukan kejahatan, menurut teori pembalasan. Teori pembalasan

¹⁴ Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 4.

berpendapat bahwa orang yang melakukan kejahatan juga harus menderita sebagai bentuk pembalasan atas tindakannya.¹⁶

b. Teori Tujuan

Menurut Menurut motivasi dibalik anggapan ini adalah untuk diterapkan di arena masyarakat umum. Koeswadi mengatakan tujuan utama dari penjatuan hukuman adalah sebagai berikut:

- a) Menjaga ketentraman masyarakat. pengurangan tatanan hukum).
- b) Memberikan ganti rugi kepada perseroan atas kerugian yang diderita akibat tindak pidana. demisdaadonstane maatschappelijke nadeel dari pelaku).
- c) Menghukum pelaku (verbetering van de dader).
- d) Mengakhiri pidana (onschadelijk maken van demisdadiger).
- e) Menghentikan kejahatan (pencegahan aktivitas kriminal).¹⁷

c. Teori Gabungan

Hipotesis ini merupakan perpaduan antara hipotesis balas dendam dan hipotesis tujuan. Hukuman, menurut teori ini, tidak hanya bertujuan untuk memberikan bimbingan kepada narapidana agar mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna, tetapi juga berfungsi sebagai pembalasan atas aturan yang mereka langgar.

¹⁶ Bilher Hutahaean, "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak", *Jurnal Yudisial* Vol. 6 No. 1 April 2013., hlm. 68.

<https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/download/119/103>

¹⁷ Koeswadi, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995, hlm. 12

Carlo. Berikut ini adalah saran O. Christiansen untuk perbedaan utama antara teori pembalasan dan teori tujuan:

1. Menurut Teori Pembalasan,

- a. Pelanggaran itu dilakukan semata-mata sebagai pembalasan;
- b. Balas dendam adalah tujuan utama dan tidak termasuk cara apapun untuk tujuan lain, seperti kesejahteraan perusahaan;
- c. Satu-satunya syarat adanya hukuman adalah kesalahan;
- d. Hukuman harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan pelaku;
- e. Tinjauan kriminal tidak lebih dari hukuman dan tujuannya bukan untuk memperbaiki, mendidik atau mengembalikan penjahat.

2. Menurut teori tujuan,

- a. Tujuan kejahatan adalah pencegahan (Prevention);
- b. Pencegahan hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat, dan bukan merupakan tujuan akhir.
- c. Hanya pelanggaran hukum yang dapat dibebankan kepada pelaku (misalnya, dengan sengaja atau culpa) yang sesuai dengan tagihan untuk tort;
- d. Tujuan sanksi sebagai alat pencegahan kejahatan harus diperhatikan;
- e. Perspektif penjahat berpandangan jauh ke depan; hukuman dapat mengandung hukuman; namun, baik hukuman maupun teguran

tidak dapat diterima kecuali mereka berkontribusi pada kebaikan publik dengan mencegah kejahatan.¹⁸

Istilah "pencegahan khusus" dan "pencegahan umum" sering digunakan untuk membedakan antara tujuan pencegahan kejahatan.

1. Pengaruh pidana terhadap terdakwa merupakan bentuk pencegahan khusus. Dengan mempengaruhi perilaku pelaku dan mendorongnya untuk tidak melakukan kejahatan lebih lanjut, penjahat bertujuan untuk mencegah kejahatan tersebut. Ini menunjukkan bahwa tujuan penjahat adalah agar narapidana menjadi orang yang lebih baik dan berkontribusi pada masyarakat.
2. Dampak kejahatan terhadap masyarakat secara keseluruhan disebut sebagai pencegahan umum. Dengan membujuk anggota masyarakat umum untuk tidak terlibat dalam kegiatan kriminal, penjahat bertujuan untuk mencegah kejahatan.¹⁹

Sebanding dengan penggunaan peraturan (*rechtstoepassing*) yang dilakukan oleh mereka yang ditetapkan terhadap pelaku tindak pidana, secara hipotetik diketahui 3 (tiga) alur penggunaan peraturan tersebut, tepatnya:

a. Aliran Legisme

Meskipun hakim dalam menerapkan hukum dibatasi oleh peraturan yang berlaku, namun disiplin hukum yang menjadi premis utama tidak sama dengan hukum sebagai bahan pemikiran.

b. Aliran *Freirechtswebegung*

bahwa hakim tidak tunduk pada hukum. Yurisprudensi lebih penting daripada hukum itu sendiri. Hakim terikat oleh preseden hukum sebelumnya.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 16.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 17.

c. Aliran Rechtsvinding

Bahwa dalam menerapkan hukum, hakim tunduk pada hukum tetapi tidak mengesampingkan yurisprudensi. Dalam menjalankan tanggung jawabnya, hakim membatasi kebebasan.

Di pengadilan dapat ditemukan salah satu tata cara penerapan hukum. Putusan dan penetapan selanjutnya atas bersalah atau tidaknya seseorang, serta penetapan pertanggungjawaban pidananya, menjadi tanggung jawab lembaga peradilan. Di sini dibutuhkan kompetensi, kejujuran dan ketelitian hakim dalam memutus suatu perkara. Menguasai suatu perkara membutuhkan keahlian seorang hakim. Agar putusan hakim dapat memperhitungkan 4 (empat) unsur penting tersebut, hakim harus menguasai aspek-aspek penegakan hukum lainnya: sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Karena hakim bukanlah juru bicara hukum, maka ia tidak dapat mendasarkan suatu putusan hanya pada ketentuan undang-undang. Untuk memastikan bahwa hasilnya adalah kebenaran substansial, hakim harus mampu berpikir dan bertindak secara bertahap.²⁰

Hukuman dapat dianggap sebagai seperangkat prosedur dan kebijakan yang implementasinya direncanakan dengan hati-hati dalam tiga fase berikut: fase otoriter (regulasi), pendekatan material (yudisial), dan strategi manajerial (eksekutif). Penegakan hukum pidana dikatakan tidak hanya menjadi tugas penegak hukum atau aparat yudikatif dan penegak hukum atau eksekutif, tetapi juga menjadi tugas aparat legislatif atau legislatif karena pemidanaan merupakan alat yang digunakan dalam penerapan hukum pidana.²¹

²⁰ Sri Dewi Rahayu, Yulia Monita, "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika", PAMPAS : *Journal Of Criminal Law*, Volume 1, Nomor 1. Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Jambi, 2020, hlm. 127-128.

<https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8314/9892>

²¹ Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana", Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, 2011, hlm.67.

<https://www.neliti.com/publications/43258/analisis-perkembangan-teori-hukum-pidana>

2. Teori Kepastian Hukum

Suatu hal (pernyataan), kondisi atau ketentuan tertentu adalah contoh kepastian. Pada dasarnya, hukum harus akurat dan adil. Tentunya sebagai pedoman untuk bersikap adil dan bertingkah laku karena kode etik harus mendukung ketertiban yang wajar. Hanya karena itu benar dan ditegakkan dengan keyakinan, hukum dapat menyelesaikan kapasitasnya. Soal kepastian hukum hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis.²²

Untuk mensinkronkan sisi keadilan dan kepastian hukum, penegakan hukum harus berlandaskan pada etika dan moral. Jangan pernah ada upaya penegakan hukum pidana yang hanya mengutamakan kepastian hukum di atas keadilan atau sebaliknya.²³

Menurut Kelsen, regulasi adalah seperangkat aturan. Standar adalah penjelasan yang menekankan pandangan tentang “seharusnya” atau *das sollen*, termasuk beberapa prinsip tentang apa yang harus dilakukan. Keputusan dan tindakan manusia adalah norma. Aturan umum adalah seperangkat pedoman tentang bagaimana orang harus berperilaku dalam masyarakat, baik dalam hubungan mereka satu sama lain maupun dengan masyarakat secara keseluruhan. Kemampuan masyarakat untuk mengenakan biaya atau mengambil tindakan terhadap individu dibatasi oleh aturan-aturan ini. Kepastian hukum terwujud dengan adanya dan berlakunya peraturan-peraturan tersebut.²⁴

Untuk itu diperlukan adanya standar hukum dan peraturan perundang-undangan yang didukung oleh aparat penegak hukum yang handal dan profesional guna menjamin terselenggaranya penegakan

²² Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

²³ Sri Dwi Rahayu, Yulia Monita, Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika. *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 1, No. 1 (2000), hlm. 127. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view>

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158.

hukum yang adil dan efektif. Oleh karena itu, Indonesia harus memiliki lembaga kepolisian atau lembaga yang mumpuni.²⁵

G. Metode Penelitian

1. Tipe penelitian

Tipe penelitian ini yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif, yaitu mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penangkapan ikan tanpa siup (Analisis Putusan Pengadilan No. 54/Pid.Sus/2021/PN Jmb dan No. 55/Pid.Sus/2021/PN Jmb).

2. Metode Pendekatan

Pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan sejarah, pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual adalah lima pendekatan penelitian hukum Peter Mahmud Marzuki.²⁶

Peter Mahmud Marzuki mengidentifikasi hanya tiga dari lima pendekatan yang ia bahas sebagai topik penelitian, semuanya terkait dengan rumusan masalah:

a. Pendekatan Konseptual (*statute approach*)

²⁵ Yohana Anggieta Sormin, Herry Liyus dan Nys Arfa, Peranan Jaksa dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Narapidana yang Mendapat Pembebasan Besyarat, *PAMPAS : Journal Of Criminal*, Vol 2 No. 3, 2021. hlm. 96. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/download/15267/12556/45821>

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta, 2008. hlm. 93

Metodologi dilengkapi dengan menelaah standar-standar dan spekulasi-spekulasi yang sah yang berkaitan dengan premis pertimbangan otoritas yang ditunjuk yang ada hubungannya dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku penangkapan ikan tanpa SIUP.

b. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Cara yang ditempuh adalah pemeriksaan terhadap ketentuan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap mereka yang menangkap ikan tanpa SIUP.

c. Pendekatan Kasus (*case law approach*)

Yaitu kasus Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Jmb dan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Jmb.

3. Pengumpulan bahan hukum

Penelitian Penjajakan ini diarahkan untuk memperoleh informasi dan data yang diperlukan yang terekam dalam hard copy proposal ini dengan menelaah bahan-bahan hukum yang meliputi:

a) Bahan hukum primer, seperti bahan hukum yang mengikat seperti kitab-kitab hukum pidana (KUHP), undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang terkait dengannya.

b) Bahan hukum sekunder, yaitu dokumen hukum yang berkaitan dengan dokumen hukum primer dan dapat membantu dalam analisis dan pemahamannya. bahan hukum sekunder berupa data hasil penelitian dan dokumentasi. Bahan hukum sekunder juga datang dalam bentuk informasi yang diperoleh dari karya ilmiah tentang topik tersebut di atas.

c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum seperti kamus umum, artikel, internet, dan sebagainya yang memberikan informasi dan penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder.

4. Analisis Bahan Hukum

Hasil yang diperoleh disajikan dalam struktur yang tegas, menggambarkan realitas yang terjadi sehubungan dengan premis kontemplasi otoritas yang bertanggung jawab atas hukuman yang monumental terhadap pelaku penangkapan ikan tanpa SIUP.

3. Sistematika Penulisan

Guna memperoleh gambaran secara jelas seluruh isi dan pembahasan proposal ini, penulis secara sistematis menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang yang berisikan alasan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat

penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian serta sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, dalam bab ini diuraikan tentang tinjauan umum mengenai hubungan pidana penangkapan ikan tanpa SIUP, serta teori-teorinya, serta dasar-dasar pertanggung jawaban pidana dan pertimbangan hakim.

BAB III PEMBAHASAN, bab ini akan membahas tentang bagaimana pertanggung jawaban pidana pelaku penangkapan ikan tanpa SIUP, dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penangkapan ikan tanpa SIUP.

BAB IV PENUTUP, bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran-saran yang isinya berlandaskan paparan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya.

